

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN BEDAH RUMAH KECAMATAN KUOK KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2022

Oleh: Mutiara

Pembimbing : Drs. Ishak, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya KM.12,5, Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Home surgery assistance is a public policy implemented by the Kampar Regency government to solve housing problems faced by the community, especially in rural areas. However, this policy has different goals, objectives, mechanisms, and impacts. There are still many people in Kuok District, especially the people of Kuok Village and Jambu Island Village, who do not know about the existence of house surgery assistance even though this assistance has been running since 2017. Many of the recipients of home surgery assistance are not on target so that people with low economies do not get the assistance as they should.

The purpose of this study is to find out how the implementation of the house surgery policy in Kuok District, Kampar Regency in 2022. This research was conducted in Kuok Village and Jambu Island Village, Kuok District and the Kampar Regency Public Housing and Settlement Area Office. This study uses a qualitative research method with a descriptive approach and in data collection the researcher uses interview and documentation techniques as well as data analysis techniques for data reduction, data presentation, and conclusion drawn.

Based on the results of research on the implementation of the house surgery policy in Kuok District, Kampar Regency in 2022 by the Kampar Regency Public Housing and Settlement Areas Office for the implementation of house surgery assistance in Jambu Island Village and Kuok Village, Kuok District has been going well. However, it also needs to be improved again and it is better that the Public Housing and Settlement Areas Office needs to socialize it directly to the community so that information related to this house surgery assistance is conveyed to the community optimally.

Keywords: Implementation, Policy, Home Surgery

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Di Indonesia, banyak daerah yang masih mengalami masalah Perumahan Rakyat, terutama di daerah pedesaan yang memiliki akses dan infrastruktur yang terbatas. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah berupaya untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat dengan maksud untuk memberdayakan masyarakat.

Hakikat pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Pemberdayaan dilakukan dengan serangkaian proses yang telah ditetapkan oleh pihak yang bersangkutan, karena tujuan pemberdayaan untuk memberikan sebuah daya kepada sekelompok masyarakat yang dalam kategori lemah dan identik dengan masyarakat miskin, sehingga kekuatan yang diberikan kepada masyarakat harus sesuai dengan tujuan yang diharapkan dengan cara dan proses yang tepat, karena akan mempengaruhi kelanjutan hidup masyarakat. Salah satu contoh daerah yang aktif dalam membuat kebijakan publik di bidang Perumahan adalah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. (Ginanjari, 2019). Kabupaten Kampar merupakan salah satu kabupaten terbesar di Provinsi Riau, dengan luas wilayah 10.983,47 km² dan jumlah penduduk 823.162 jiwa pada tahun 2020. Kabupaten Kampar memiliki 20 kecamatan dan 242 desa, yang sebagian besar berada di daerah pedesaan. Namun, Kabupaten Kampar juga menghadapi berbagai masalah perumahan yang memerlukan perhatian dan penanganan dari pemerintah daerah. Salah satu masalah yang dihadapi oleh Kabupaten Kampar adalah rendahnya ketersediaan rumah layak huni, terutama di daerah pedesaan (Muhtadi, 2022).

Bantuan Bedah Rumah adalah salah satu komponen kegiatan Pembangunan Swakelola, dan bantuan bedah rumah ini

khususnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang memiliki hak atas tanah dan memiliki rumah yang tidak layak huni bila dilihat dari aspek kesehatan, kenyamanan dan keamanan penghuninya. Pada pasal 6 ayat 1 Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2019 menerangkan bahwa Kegiatan Bantuan Bedah Rumah yang dilakukan untuk memperbaiki Rumah tidak layak huni menjadi layak huni dengan memperhatikan persyaratan;

- a. Keselamatan bangunan
- b. Kesehatan penghuni
- c. Kecukupan minimum luas bangunan

Pelaksanaan bedah rumah tersebut perlu didukung dengan berbagai kriteria teknis agar memenuhi persyaratan rumah yang layak huni, terlaksana dengan baik, memiliki umur kelayakan yang optimal. Pada Pasal 1 Ayat 5 Peraturan Bupati Kampar Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Bantuan Sosial Untuk Bedah Rumah menerangkan bahwa bedah rumah adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perorangan atau berkelompok.

Tabel 1. 1 Data Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Kampar Tahun 2022

No	Perumahan	Jumlah(Unit)
1.	Jumlah Rumah	202.681
2.	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	3.001

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa salah satu masalah Perumahan Rakyat yang dihadapi oleh Kabupaten Kampar adalah tingginya jumlah rumah tidak layak huni (RTLH). Rumah tidak layak huni adalah rumah yang tidak memenuhi syarat kelayakan huni, baik dari segi fisik, fungsi, maupun legalitas. Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan

Sarana Prasarana Lingkungan, Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial.

Tabel 1. 2 Data Bedah Rumah Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar tahun 2018-2022

No	Nama Desa	2018	2019	2020	2021	2022	Jumlah Unit
1.	Batu Langkah Kecil	5	2	3	1	3	13
2.	Bukit Melintang	1	-	4	1	-	6
3.	Empat Balai	5	3	3	1	1	13
4.	Kuok	-	-	2	2	8	12
5.	Lereng	-	3	3	1	2	9
6.	Merangin	-	3	3	2	-	8
7.	Pulau Jambu	1	-	7	15	5	28
8.	Pulau Tarap	1	3	3	-	1	8
9.	Silam	-	3	3	2	1	9

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar, 2024

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa pada tahun 2017 tidak ada pengajuan dari Kecamatan Kuok terkait bantuan bedah rumah ke pemerintah Kabupaten Kampar. Pada tahun 2018 kecamatan kuok mendapatkan bantuan bedah rumah sebanyak 13 unit, tahun 2019 20 unit, tahun 2020 32 unit, tahun 2021 25 unit dan tahun 2022 21 unit. Setiap bantuan satu rumah mendapat anggaran Rp. 17.500.000/ unit. Dengan rincian Rp.15.000.000 untuk bahan

bangunan dan Rp.2.500.000 untuk upah tukang atau pekerja. Jika diakumulasikan, Kecamatan Kuok mendapat bantuan bedah rumah dari tahun 2017-2022 sebanyak 111 unit dengan total anggaran mencapai Rp. 1.942.500.000.

Desa Kuok dan Desa Pulau Jambu mendapatkan jumlah terbanyak di Kecamatan Kuok sebagai penerima bantuan bedah rumah yang dimana pada tahun 2022 menerima bantuan bedah rumah sebanyak 8 unit di Desa Kuok dan 5 unit di Desa Pulau Jambu.

Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai perkapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar atau toilet (Badan Pusat Statistik, 2015). Pada pasal 8 ayat 1 Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Bantuan Sosial Untuk Bedah Rumah menerangkan bahwa penerimaan bantuan sosial bedah rumah harus memenuhi persyaratan:

- Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga dan berdomisili di desa/kelurahan setempat.
- Memiliki atau menguasai tanah dengan alasan hak yang sah.
- Memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni.
- Belum pernah memperoleh bantuan pemerintah untuk bantuan Perumahan.
- Surat keterangan tidak mampu dari desa kelurahan.
- Bersedia berswadaya dan bergabung dalam KPB dengan pernyataan tanggung renteng.

Faktor-faktor yang menyebabkan rumah tidak layak huni antara lain adalah ketidaktahuan, ketidakpedulian, dan ketid-

akberdayaan masyarakat dalam membangun dan merawat rumahnya. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Kabupaten Kampar mengimplementasikan sebuah kebijakan publik yang diberi nama Bantuan Bedah Rumah. Rumah tidak layak huni dapat berdampak negatif bagi kesehatan, kenyamanan, dan keamanan penghuninya, serta dapat menurunkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat⁴ (Eziafriadi et al., 2022).

Bantuan ini merupakan bantuan stimulan Perumahan swadaya (BSPS) yang merupakan bantuan nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (KEMENPUPR) melalui Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Dinas Perkim) untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan untuk meningkatkan rumahnya secara swadaya menjadi lebih layak huni. Bantuan ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memperbaiki rumahnya secara mandiri dan berkelompok, dengan melibatkan partisipasi dan gotong royong masyarakat, pemerintah desa, dan fasilitator lapangan. (Pramita et al., 2015)

Adapun indikator RTLH Menurut Ketentuan BSPS sebagai berikut :

1. Luas lantai tidak mencukupi standar minimal luas /anggota keluarga = 9m²;
2. Bahan lantai berupa tanah/kayu kelas IV;
3. Bahan dinding berupa bilik bambu / kayu / rotan atau kelas IV;
4. Bahan atap berupa daun atau genteng plentong yang sudah rapuh.
5. Tidak/kurang memiliki ventilasi dan pencahayaan;
6. Ketiadaan fasilitas sanitasi dan pembuangan; dan
7. Ketiadaan/keterbatasan air minum.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa bantuan bedah rumah atau rumah layak huni merupakan kebijakan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah

Kabupaten Kampar untuk menyelesaikan masalah Perumahan yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya di daerah pedesaan. Namun bantuan ini memiliki tujuan, sasaran, mekanisme, dan dampak yang berbeda-beda, sehingga perlu dilakukan sebuah penelitian untuk melihat bagaimana pelaksanaan bantuan tersebut dan juga keefektifannya. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Bantuan Bedah Rumah di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Tahun 2022”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, terdapat permasalahan yang dapat penulis ajukan, adapun rumusan permasalahannya ialah sebagai berikut: “Bagaimana implementasi Kebijakan Bantuan bedah rumah di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar tahun 2022”

Tujuan Penulisan

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan dalam penelitian ini, maka penulis memiliki tujuan penelitian yakni untuk mengetahui bagaimana implementasi Kebijakan Bantuan bedah rumah atau rumah layak huni di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Tahun 2022.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas kemampuan berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian Ilmu Pemerintahan dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.
 - b. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Pemerintahan, serta dapat men-

erapkan ilmu yang telah didapat Selama perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik.

- c. Penelitian ini khususnya juga bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangkamenenganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan dalam penelitian.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperluas wawasan serta pengetahuan penulis tentang pelaksanaan kebijakan bantuan bedah rumah di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Tahun 2022.

Kajian Teori

Pada penelitian ini peneliti akan mencoba menganalisis bagaimana implementasi kebijakan bedah rumah di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Tahun 2022. Adapun teori yang akan digunakan untuk menganalisis adalah :

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah suatu pendekatan konseptual yang memfokuskan perhatian pada proses penerapan kebijakan publik dari perumusan hingga realisasi di lapangan. Sedangkan menurut (Solichin, 2006) implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang individu atau oleh pejabat, pemerintah atau kelompok swasta untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam suatu keputusan kebijakan.

Adapun teori implementasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh Goerge C. Edward III dalam (Sujianto, 2008) menyatakan pendekatan yang digunakan terhadap Studi Implementasi Kebijakan, Dimulai dari sebuah intisari dan menanyakan apakah prakondisi untuk implementasi kebijakan yang berhasil ? apakah rintangan primer untuk mengimplementasikan kebijakan publik ,

yaitu :

1. Komunikasi

Yaitu menunjukan bahwa setiap kebijakan akan dapat di laksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana bantuan (kebijakan) dengan para kelompok sasaran

2. Sumber Daya

Merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan atau bantuan, karena bagaimana baiknya kebijakan atau bantuan itu dirumuskan (telah memenuhi kejelasan perintah dan arahan atau informasi) tanpa adanya dukungan sumber daya yang memadai, maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasinya.

3. Sikap (Disposisi)

Yaitu menunjukan karakteristik yang menepel berat pada implementator kebijakan atau bantuan, karakter yang paling penting di miliki oleh implementator adalah kejujuran, komitmen, dan demokrasi.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi, menunjukan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksanaan sendiri. Mekanisme implementasi kebijakan biasanya sudah ditetapkan melalui standar operating prosedur (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program atau kebijakan. SOP yang baik mencantuk kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi bahan acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksanaannya sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit,

panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam kebijakan secara cepat. Dalam hal ini hanya dapat lahir jika struktur didesain secara ringkas dan fleksibel menghindari “virus weberian” yang kaku,terlalu hirarkis dan birokratis.

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan dapat di lihat dari kemampuan secara nyata dalam mengoperasionalkan implementasi bantuan dalam mencapai tujuan, serta terpenuhinya misi bantuan dengan dukungan oleh kemampuan yang tinggi pada organisasi dari tingkat atas sampai pada tingkat paling bawah.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian tentang riset dimana data-data dan pernyataan diperoleh dari hasil interaksi langsung antara peneliti, objek yang diteliti dan subjek penelitian. Lokasi yang menjadi tempat penelitian yaitu Desa Pulau Jambu dan Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu implementasi bantuan yang merujuk pada model yang dikembangkan oleh Edwars III sebagaimana yang telah di bahas sebelumnya.

Komunikasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar Dalam Pelaksanaan Kebijakan Bedah Rumah di Desa Pulau Jambu dan Desa Kuok Kecamatan Kuok Tahun 2022.

Komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu komunikasi antar pelaksana bantuan bedah rumah di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman akan menyosialisasikan tentang bantuan bedah rumah yang berada di Desa Pulau Jambu dan Desa Kuok Kecamatan Kuok. Bantuan bedah rumah ini memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*).

1. Transmisi (*Transmission*)

Tranmisi atau sosialisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang diberikan kewenangan sebagaimana diatur dalam kebijakan tersebut, aktor tersebut pada umumnya merupakan aparat pemerintah yang secara legal-formal memiliki kewenangan dan terikat dengan kebijakan yang telah dibuat. Sehingga pihak-pihak tersebut harus memastikan bahwa pihak lainnya beserta kelompok sasaran mengetahui isi atau substansi dari suatu kebijakan yang telah dibuat.

Hasil wawancara penulis dengan informan adalah sebagai berikut:

“Kita dari Dinas sebelum menjalankan bantuan bedah rumah ini melakukan sosialisasi terlebih dahulu yang bertempat di Aula Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang dihadiri oleh Kepala Desa di seluruh Kabupaten Kampar yang nantinya tiap-tiap Kepala Desa yang ada di Kabupaten Kampar akan mengajukan nama-nama masyarakat yang berhak menerima bantuan bantuan bedah rumah. (Hasil wawancara dengan Zulikifli, S.T selaku JF Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Muda Tanggal 20 Mei 2024)

Gambar 3. 1 Sosialisasi Bantuan Bedah Rumah Dinas PERKIM



Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2024

Hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai pelaksana sebelum menjalankan bantuan bedah rumah ini sebelumnya melakukan sosialisasi terlebih dahulu dengan Desa. Komunikasi yang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai pelaksana dilakukan untuk menentukan calon penerima bantuan bedah rumah. Hal pertama yang dilakukan adalah sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas ke Desa dan Desa Sosialisasi ke masyarakat tentang aturan dan syarat-syarat untuk bisa mendapat bantuan bedah rumah.

2. Kejelasan (*Clarity*)

Clarity adalah kejelasan komunikasi yang diterima oleh para implementator agar terlaksananya suatu kebijakan. Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan, hal ini diharapkan agar tidak terjadinya multi-implementasi tentang kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketidakjelasan pesan bantuan tidak selalu menghalangi implementasi, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan komunikasi dalam melakukan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan adalah sebagai berikut:

“Koordinasi awal kita itu menyampaikan pemberitahuan bahwa lokasi di kecamatan ini, desa ini, akan dilakukan pendataan un-

tuk kegiatan bantuan bedah rumah, jadi dari dinas berkoordinasi dengan desa kemudian barulah fasilitator meninjau ke lapangan”. (**Hasil wawancara dengan Zulikfli, S.T selaku JF Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Muda Tanggal 20 Mei 2024**)

Hasil dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa sebelum bantuan bedah rumah ini dijalankan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terkait kejelasan komunikasi tentang bantuan bedah rumah ini berkoordinasi terlebih dahulu dengan perangkat desa. Daerah yang mendapat bantuan bedah rumah di berbagai desa di Kabupaten Kampar akan dilakukan pendataan supaya masyarakat yang membutuhkan bantuan ini terealisasi. Setelah mendapat data masyarakat yang membutuhkan bantuan ini barulah fasilitator meninjau ke lapangan. Fasilitator lapangan bertugas sebagai pengawas dan mendampingi penerima bantuan selama kebijakan ini dijalankan.

Adapun jumlah yang mengusulkan bantuan bedah rumah dan yang lolos verifikasi di kecamatan kuok khususnya Desa Pulau Jambu dan Desa Kuok sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Data Jumlah Rumah yang diusulkan dan yang diterima Tahun 2022

No	Nama Desa	Jumlah Yang diusulkan (Unit)	Jumlah Yang lulus verifikasi (Unit)
1.	Desa Kuok	17	8
2.	Desa Pulau Jambu	11	5

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2024

3. Konsistensi (*consistency*)

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan. Jika implementasi kebijakan ini berjalan baik dan efektif maka perintah yang diberikan harus jelas dan tidak bertentangan dengan para pelaksana bantuan bedah rumah.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan sebagai berikut:

“Kita menjelaskan ke masyarakat bahwa bantuan ini diperuntukkan hanya untuk rehap bukan membangun. Karena banyak masyarakat yang mendapat bantuan itu hanya menyangka rumahnya akan dibangun ulang bukannya direhap”. **(Hasil Wawancara dengan Azlin Nazira, S.P selaku Sekretaris Desa Pulau Jambu Tanggal 21 Mei 2024)**

Hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa bantuan bedah rumah ini merupakan bantuan untuk merehap rumah yang tidak layak huni. Pengerjaan rehap yang dilakukan tidak mengubah bentuk maupun menambah bentuk rumah yang akan diperbaiki. Perbaikan yang dilakukan hanya bagian-bagian rumah yang menjadi prioritas, seperti yang sudah di sosialisasikan oleh dinas. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum memahaminya sehingga mereka mempunyai persepsi bahwasanya bantuan yang mereka dapat untuk membangun ulang rumahnya, namun pada kenyataannya bantuan yang diberikan oleh pemerintah hanyalah berupa perbaikan rumah untuk menjadikan rumahnya menjadi lebih layak ditempati.

Sumber Daya yang Terlibat Dalam Kebijakan Bedah Rumah di Desa Pulau Jambu dan Desa Kuok Kecamatan Kuok Tahun 2022

Terlaksananya bantuan bedah rumah tidak lepas dari sumberdaya yang berkompeten didalamnya seperti yang tercan-

tum dalam teori Edwars III. Sumberdaya yang dimaksud yaitu sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, sumberdaya peralatan, dan sumberdaya kewenangan. Namun masalah utamanya sering terletak di sumberdaya manusia yang terlibat.

1. Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aparatur yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan bedah rumah di Desa Pulau Jambu dan Desa Kuok Kecamatan Kuok. Sebagaimana perangkat daerah lainnya di Kabupaten Kampar, adapun sumber daya manusia yang ada pada Bidang Perumahan Rakyat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar yang terlibat sebagai implementor dari bantuan bedah rumah adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Daftar Nama Implementor di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang Berkaitan Dengan Bantuan Bedah rumah Tahhun 2022

No	Nama	Jabatan
1.	Ir.Chalisman, MT	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar
2.	Yulita surya Buana.S.T.M.M	Kepala Bidang Perumahan Rakyat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar
3.	Zulkifli S.T	JF Penata Laksana Bangunan Gedung dan

		Kawasan Permukiman Muda Bidang Perumahan Rakyat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar
4.	Razali. Y	Administrasi Rehabilitasi Masalah Sosial
5.	Asnidar	Administrasi Rehabilitasi Masalah Sosial
6.	Ferdi Ferdian	Administrasi Rehabilitasi Masalah Sosial
7.	Irwanto, Amd	Admin Bedah Rumah

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan Rakyat, 2024

Selain dari nama-nama diatas terdapat juga beberapa petugas lapangan yang ikut terlibat dalam kegiatan bantuan bedah rumah khususnya Kecamatan Kuok yg terdiri dari :

Tabel 3. 3 Daftar Petugas Lapangan Bantuan Bedah Rumah di Kecamatan Kuok Tahun 2022

No	Nama Petugas	Jabatan
1.	Santi Alwati. ST	Pendamping/Fasilitator Desa
2.	Asnidar	Pengawas
3.	Firdaus, S.Pd	Pengawas
4.	Rudi Efendi	Pengawas
5.	Martinus, Amd	Direksi
6.	Ferdi Ferdian	Direksi
7.	Razali. Y	Direksi

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2024

Berdasarkan tabel 3.1 dan Tabel 3.2 dapat dilihat bahwa ada pengawas dan direksi yang ditugaskan dilapangan dalam melaksanakan kegiatan bantuan bedah rumah ini. Satu pengawas dan satu direksi bertanggungjawab mengangani 3 Desa di Kecamatan Kuok. Sedangkan fasilitator lapangan yang ada di Dinas dalam pelaksanaan bantuan bedah rumah hanya satu orang untuk lima Kecamatan, sehingga dalam proses bantuan bedah rumah menjadi cukup lama dan juga tidak maksimal, oleh sebab itu seharusnya fasilitator lapangan tidak hanya satu orang untuk satu kecamatan, paling tidak masing-masing fasilitator lapangan mengawasi dan mendampingi dua atau tiga orang dalam satu Kecamatan sehingga pekerjaan menjadi lebih optimal.

2. Sumber Daya Anggaran

Anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu bantuan atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya bantuan bedah rumah. Sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Sumberdaya anggaran ini merupakan faktor yang sangat penting dalam terlaksananya bantuan bedah rumah di Kabupaten Kampar. Apabila dana yang dialokasikan besar maka implementasi kebijakan berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun apabila anggaran yang dialokasikan minim maka kebijakan sulit tercapai dan tidak akan berhasil. Dalam penelitian ini anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah untuk bantuan bedah rumah di Kabupaten Kampar sangat terbatas. Sebagaimana wawancara peneliti dengan Bapak Iwanto selaku admin Bantuan Bedah Rumah:

“Dana yang dikeluarkan untuk bantuan bedah rumah ini sebesar Rp. 17. 500.000 yang bersumber dari APBD Kabupaten

Kampar”. **(Hasil Wawancara Dengan Admin Bantuan Bedah Rumah Bapak Irwanto, Amd Tanggal 17 Mei 2024)**

Dari data yang didapatkan bahwa dana yang dikeluarkan adalah sebesar Rp. 87.500.000 untuk Desa Pulau Jambu dan sebesar Rp. 140.000.000 untuk Desa Kuok. Dana yang dialokasikan untuk bantuan bantuan bedah rumah di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar seluruhnya berasal dari APBD Kabupaten Kampar dengan total keseluruhan Rp.227.500.000.

3. Fasilitas

Fasilitas merupakan factor penting dalam implementasi bantuan mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi bantuan tersebut tidak akan berhasil. Oleh karena itu dengan fasilitas yang cukup dan memadai dapat mendukung implementasi bantuan yang akan dilaksanakan.

Hasil wawancara peneliti dengan informan adalah sebagai berikut:

“Kalau dari dinas kita ada sppd untuk mentoring, sedangkan kalau fasilitator lapangan kita menyediakan ATK selain memberikan honor.” **(Hasil wawancara Dengan Bapak Zulkifli, S.T JF Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Muda Tanggal 20 Mei 2024)**

4. Sumberdaya Kewenangan

Implementasi kebijakan bedah rumah di Desa Pulau Jambu dan Desa Kuok menjadikan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar sebagai leading sector implementasi. Dalam hal ini, Bupati Kabupaten Kampar telah mendelegasikan kewenangan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melalui Peraturan Bupati

Kampar Nomor 54 Tahun 2016 tentang, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar. Bisa diketahui bahwa wewenang dan segala hal yang melekat (tugas, fungsi dan sebagainya) di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sudah sesuai dengan tugas yang diberikan sebagai leading sector implementasi kebijakan bedah rumah. Oleh karena itu, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar memiliki kewenangan pada pelaksanaan bantuan bedah rumah di Desa Pulau Jambu dan Desa Kuok Kecamatan Kuok.

Hasil wawancara peneliti dengan informan adalah sebagai berikut:

“Yang menyampaikan informasi langsung kepada masyarakat yang berhak menerima bantuan bantuan bedah rumah adalah fasilitator lapangan yang memberikan petunjuk dan mengarahkan ke masyarakat dalam pengerjaan rumahnya tersebut.” **(Hasil wawancara Dengan Bapak Zulkifli, S.T JF Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Muda Tanggal 20 Mei 2024)**

Hasil wawancara peneliti dengan informan adalah sebagai berikut:

“Kita sudah informasikan ketika setelah survey, kita memilih mana yang prioritas, setelah dapat mana yang prioritas kemudian di verifikasi. Verifikasi ini gunanya untuk melanjutkan proses untuk kita berikan bantuan, kita liat dulu persyaratannya sudah oke nggak semuanya, status lahannya sudah oke, syarat syarat yang lain untuk administrasi tidak ada masalah, lokasi tidak ada masalah, pihak keluarga pun tidak masalah. Karna kadang ada yang misalnya dalam satu rumah ada 2 KK, yang satu tidak setuju sedang yang satu setuju, kalau udah oke semuanya barulah

dihitung RAB nya” (Hasil Wawancara Dengan Admin Bantuan Bedah Rumah Bapak Irwanto, Amd Tanggal 17 Mei 2024)

Disposisi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar Dalam Pelaksanaan Kebijakan Bedah Rumah di Desa Pulau Jambu dan Desa Kuok Kecamatan Kuok Tahun 2022.

Faktor penting lain yang mempengaruhi efektivitas implementasi bantuan adalah disposisi atau sikap implementor. Jika suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana bantuan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Implementor yang baik harus memiliki disposisi yang baik. Maka dia akan dapat menjalankan bantuan dengan baik seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat bantuan. Implementasi bantuan apabila memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat bantuan, maka proses implementasinya menjadi tidak efektif dan efisien. Oleh karena itu pelaksanaan bantuan tidak boleh terjadi kesenjangan antar pembuat dan pelaksana dan saling mendukung agar dalam pelaksanaannya dapat berhasil dengan baik.

Hasil wawancara peneliti dengan informan adalah sebagai berikut:

“Sikap kami sebagai pelaksana kebijakan sesuai dengan aturan yang sudah diatur dalam perbup. Bantuan bedah rumah ini dasar hukumnya dari peraturan bupati Kampar. Didalam perbup itu sudah tertulis peraturan bagaimana seharusnya bantuan ini dilaksanakan dan juga sudah terdapat tugas dan tanggung jawab masing-masing yang terlibat dalam pelaksanaan bantuan bedah rumah ini. Jadi sikap kami sebagai pelaksana bantuan sesuai dengan aturan yang sudah diatur dalam perbup” (Hasil wawancara Dengan

Bapak Zulkifli, S.T JF Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Muda Tanggal 20 Mei 2024)

Hal serupa juga diungkapkan oleh informan penelitian sebagai berikut:

“Untuk pelaksanaan bantuan bedah rumah ini sendiri kami hanya mengikuti sesuai dengan aturannya. Misalnya kadang data yang diberikan masyarakat itu tidak valid, terutama masalah kepemilikan tanah, kadang tanah yang dimilikinya tu tanah kaum bukan tanah sendiri, karena itu walaupun rumahnya termasuk tidak layak huni tapi karena tidak memenuhi syarat dalam peraturan makanya tidak mendapat bantuan bantuan bedah rumah ini. (Hasil Wawancara dengan Azlin Nazira, S.P selaku Sekretaris Desa Pulau Jambu Tanggal 21 Mei 2024)

Struktur Birokasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar Dalam Pelaksanaan Kebijakan Bedah Rumah di Desa Pulau Jambu dan Desa Kuok Kecamatan Kuok Tahun 2022.

Aspek struktur terdapat dua cakupan yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Mekanisme adalah aspek pertama dalam bantuan, biasanya sudah dibuat standar operasi prosedur (SOP) sebagai pedoman bagi implementor dalam bertindak agar dalam pelaksanaan bantuan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran bantuan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan struktur organisasi menjadi tidak fleksibel. Kebijakan yang berbentuk bantuan harus mempunyai prosedur dan standar operasional agar bantuan tersebut terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Hasil wawancara peneliti dengan informan adalah sebagai berikut:

“Kalau SOP dari dinas untuk menjalankan bantuan bedah rumah ini, kami punya berupa petunjuk teknis yang mana petunjuk teknis ini berisikan petunjuk untuk melaksanakan bantuan ini mulai dari tahap perencanaan sampai selesai dengan berpedoman kepada peraturan bupati yang ada, karena di dalam perbup tersebut juga sudah ditentukan syarat-syarat menerima bantuan, tata cara pelaksanaannya, dan tugas masing-masing pelaksananya.” (Hasil wawancara Dengan Bapak Zulkifli, S.T JF Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Muda Tanggal 20 Mei 2024)

Hasil dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam menjalankan bantuan bedah rumah yang sesuai dengan prosedur dinas terkait sudah diatur dan dijelaskan dalam petunjuk teknis yang berpedoman kepada Peraturan Bupati Kampar nomor 32 tahun 2019, yang berisikan tentang tata cara pelaksanaan bantuan sosial untuk bedah rumah. Tujuannya agar pihak-pihak yang terlibat dapat memahami pelaksanaan bantuan perbaikan kegiatan sesuai dengan peraturan. Peraturan ini berlaku untuk pihak yang terkait dalam bantuan bantuan bedah rumah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti bahas pada BAB III, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan yang dijalankan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar untuk

pelaksanaan kebijakan bantuan bedah rumah di Desa Pulau Jambu dan Desa Kuok Kecamatan Kuok sudah berjalan namun juga perlu ditingkatkan lagi dalam menyosialisasikannya langsung kepada masyarakat agar informasi terkait bantuan bedah rumah ini tersampaikan kepada masyarakat secara optimal.

2. Jumlah anggaran yang disalurkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar pada kenyataannya belum mencukupi untuk terlaksananya bantuan bedah rumah, sehingga masyarakat mengeluarkan biaya tambahan untuk memenuhi kekurangan biaya yang telah diberikan.
3. Sikap pelaksana di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar yaitu para staf melaksanakan tugasnya dan patuh akan perintah kepala dinas, hanya saja kurangnya fasilitator lapangan sehingga memperlambat proses pengerjaan bantuan bedah rumah.
4. Struktur Birokrasi dalam implementasi kebijakan bedah rumah ini sudah memiliki SOP Terkait bantuan bedah rumah ini dan berpedoman kepada Peraturan Bupati Kampar Nomor 32 Tahun 2019.

SARAN

1. Diharapkan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar untuk melakukan sosialisasi secara optimal kepada masyarakat Kabupaten Kampar khususnya masyarakat Desa Kuok dan Desa Pulau Jambu.
2. Kurangnya anggaran menjadi salah satu kendala dalam proses pelaksanaan bantuan bedah rumah ini. Oleh karena itu diharapkan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar memberikan anggaran sesuai yang diharapkan.
3. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar sebaiknya menambah fasilitator lapan-

gan minimal 2 orang untuk 1 kecamatan agar proses melaksanakan bedah rumah ini bisa berjalan dengan lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aras, Z., & Sarjono. (2016). Analisis Data Mining Untuk Menentukan Kelompok Prioritas Penerima Bantuan Bedah Rumah Menggunakan Metode Clustering K-Means(Studi Kasus : Kantor Kecamatan Bahar Utara). *Jurnal ManajemenSistem Informasi*, 1(2).
- Chamida, M. A., Susanto, A., & Latubessy, A. (2021). Analisa User Acceptance Testing Terhadap Sistem Informasi Pengelolaan Bedah Rumah Di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jepara. *Indonesian Journal Of Technology, Informatics And Science (Ijtis)*, 3(1). <https://doi.org/10.24176/Ijtis.V3i1.7531>
- Eziafriadi, E., Karfindo, & Arman, A. (2022). Sistem Pendukung Kelayanan Calon Penerima Bantuan Bedah Rumah Menggunakan Metode Weighted Product. *Jurnal Santi - Sistem Informasi Dan Teknik Informasi*, 2(1). <https://doi.org/10.58794/Santi.V2i1.47>
- Fransiska, A. (2022). Implementasi bantuan bedah rumah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat oleh dinas Perumahan Rakyat ,kawasan permukiman dan pertanahan (Dinas PKP) di Desa Sitio II Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Lumbang Hasundutan.
- Ginanjari, A. (2019). Analisis Dalam Implementasi Kebijakan BantuanBedah Rumah Di Kota Tangerang. *Journal Of Government And Civil Society*, 3(2). <https://doi.org/10.31000/Jgcs.V3i2.1816>
- Jihad Plaza R, M. A., & Irawan, C. (2020). Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Bedah Rumah Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (Ahp) Dan Multi Objective Optimization On The Basis Of Ratio Analysis. *Jurnal Informatika*, 20(2). <https://doi.org/10.30873/Ji.V20i2.2368>
- Kusnadi, Y., & Putri, M. S. (2021). Clustering Menggunakan Metode K-Means Untuk Menentukan Prioritas Penerima Bantuan Bedah Rumah (Studi Kasus : Desa Ciomas Bogor). *Jurnal Teknologi Informatika Dan Komputer*, 7(1). <https://doi.org/10.37012/Jtik.V7i1.498>
- Muhtadi, M. M. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni Oleh Baznas. *Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam Dan Pengembangan Masyarakat*, 7(2). <https://doi.org/10.24014/Jmm.V7i2.16989>
- Musly, J., Irianti, D., & Rusmana, A. (2022). Model Bedah Rumah Berbasis Modal Sosial Masyarakat Di Yayasan Buddha Tzu Chi Bandung. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Biyana)*, 3(02). <https://doi.org/10.31595/Biyana.V3i02.441>
- Pramita, A. L., Yasa, I. G. W. M., & Marhaeni, A. A. I. N. (2015). Peranan Dana Bantuan Sosial Terhadap Kualitas Rumah Masyarakat Miskin Melalui Bantuan Bedah Rumah Di Kabupaten Buleleng. *E-Jurnal Ekonomi Dan BisnisUniversitas Udayana*, 4(2).
- Purna, I. N., & Sukraaliawan, I. N. (2021). Pengelolaan Bantuan Bedah Rumah Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Desa Telaga KecamatanBusungbiu Kabupaten Buleleng. *Locus*, 13(1). <https://doi.org/10.37637/Locus.V1>

3i1.711

Sulistiyowati, T., Luthfi, A., Saputri, N. C., & Yuniati, E. (2019). *Sustainable Development In Spending Dana Desa (Village Fund) In Jambangan Village, Bawang Sub-District, Batang Regency*.

<https://doi.org/10.2991/ICORSIA-18.2019.35>

Sinarta, I. N., Wahyuni, P. I., Arthana, I. Ny. N., Prasandya, K. D. E., & Kurniawan, A. (2022). Bantuan Bedah Rumah Sebagai Bentuk Sosial Untuk Minimalisir Rumah Tidak Layak Huni. *Jurnal ABDI DAYA*, 2(1), 31–38.